

**PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN (KPMP) KOTA YOGYAKARTA DALAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

DISUSUN OLEH :

**Alfia Hikhas
11230080**

**Pembimbing:
Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP 19640323 199503 2 002**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JL.Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 515856 fax. (0274)
552230 Yogyakarta 55281 Email: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ DD /PP.00.9/145/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN (KPMP) KOTA YOGYAKARTA DALAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: ALFIA HIKHAS
Nomor Induk Mahasiswa	: 11230080
Telah diajukan pada	: Selasa, 14 April 2015
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP. 19640323 199503 2 002

Penguji II

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
19810428 200312 1 003

Penguji III

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si
19831108 201101 2 007





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JL.Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 515856 fax. (0274) 552230
Yogyakarta 55281 Email: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assallamu 'allaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama :Alfia Hikhas
NIM :11230080
Jurusan :Pengembangan Masyarakat Islam
Judul :PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN (KPMP) KOTA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang pemberdayaan masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Wassallamu 'allaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan PMI


M. Fajirul Muhamir M. Ag.
NIP. 19700409 199803 1 002

Yogyakarta, 09 April 2015
Pembimbing


Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP 19640323 199503 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfia Hikhas

NIM : 11230080

Jursan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN (KPMP) KOTA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 April 2015



Yang menyatakan

Alfia Hikhas

NIM 11230080

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Keluargaku tercinta, terkhusus Ayah, Ibu, Kakak dan Adikku tercinta.

Tiada kalimat yang dapat mengungkapkan rasa terimakasih dan syukurku atas ni'mat Allah yang indah atas segala cinta, do'a, dan air mata yang selalu kalian berikan padaku.

Motto

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”.

(Aristoteles)¹

“Raihlah sesuatu dengan bakat yang kau miliki, dan jangan meraihkan (menginginkan) sesuatu sesuai dengan nafsu atau seleramu”.

(Lukman Hakim)²



¹“Contoh motto”, <http://www.seocontoh.com/2014/01/contoh-motto.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2015 pukul 11.00 WIB.

²Kata-kata mutiara, <http://madinatuliman.com/3/1/897-kumpulan-kata-mutiaraislami-dan-nasehat-penyejuk-qalbu.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2015 pukul 11.10 WIB.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَئْبَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, terlebih atas selesainya skripsi ini. Tanpa pertolongan Allah SWT tidak dapat dipungkiri, peneliti tidak dapat maksimal dalam menyelesaikan tugas ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat umat manusia dari jalan kejahilan menuju jalan yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari tanpa bimbingan, arahan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini akan banyak melewati kesulitan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Fajrul Munawir, M.Ag. selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dra. Hj. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D. selaku pembimbing yang telah memberikan koreksi, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas bimbungannya selama ini.
4. Bapak Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik

5. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam “terimakasih atas segala masukannya yang membantu”. Dan terimakasih kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas pengetahuan yang diberikan.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibunda Hikmawati atas segala perjuangan untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya setelah ditinggal pergi ayahanda Alm. Nurhasyim. Terimakasih atas segala dukungan dan do'a yang selalu diucapkan untuk kesuksesan dunia dan akhirat bagi anakmu ini. Semoga Ibu selalu sehat dan diberi kemudahan dalam beribadah kepada Allah.
8. Terimakasih kepada Ibu Indra selaku Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan KPMP, Ibu Murti selaku Kasubag TU KPMP, Mas Ricky selaku Sekretaris FPKK Kota Yogyakarta yang sudah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Keluargaku di UKM Paduan Suara Mahasiswa “Gita Savana” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata. Terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaan yang kita lalui bersama. Semoga semakin banyak prestasi yang dapat diraih, paduan suara Gita Savana jayalah engkau selama-lamanya
10. Sahabat-sahabatku seluruh jurusan PMI angkatan 2011 yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas support dan dukungannya selama ini.
11. Terimakasih juga untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan ucapan alhamdulillah atas rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa halangan yang berarti. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan

skripsi banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritikan guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi peneliti khususnya, baik di bidang pendidikan maupun untuk tambahan wawasan.

Yogyakarta, 10 April 2015

Peneliti



Alfia Hikhas
NIM 11230080

Abstrak

Alfia Hikhas, Peran Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan kekerasan bahwa yang menjadi korbannya adalah perempuan baik di area publik (lingkungan luar rumah tangga) maupun di area domestik (lingkungan dalam rumah tangga). Dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Ternyata yang paling menonjol saat ini adalah kekerasan di area domestik atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi kepada pasangan suami istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali terjadi dalam keluarga baik di perdesaan maupun di perkotaan. Perlunya perlindungan kepada korban KDRT agar dapat membantu para korban dalam memperoleh keadilan dan merasa aman. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan atau yang biasa disingkat KPMP memberikan perlindungan kepada para korban KDRT antara lain adalah memberikan sosialisasi, pelatihan dan konselor.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa peran oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dan apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap perempuan korban kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pengurus Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, pengurus Seksi Perlindungan Kelompok Rentan, Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan, dan perempuan korban kekerasan. Penelitian ini berdurasi tiga bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Maret 2015.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPMP dalam perlindungan perempuan korban kekerasan pada umumnya sesuai dengan Peraturan Walikota Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender. Peran KPMP itu sendiri ialah sebagai sekretariat dan koordinator yang mencatat laporan kasus kekerasan dari lembaga berjejaring. Bentuk perlindungan perempuan korban kekerasan yang dilakukan KPMP ada 3, sesuai dengan Peraturan Walikota Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender Pasal 4 yang berbunyi, ruang lingkup perlindungan terhadap korban kekerasan meliputi upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban.

Kata kunci : KPMP, kekerasan, perlindungan, Yogyakarta.

SINGKATAN-SINGKATAN

KPMP	= Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
BLH	= Badan Lingkungan Hidup
BPBD	= Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bappeda	= Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
DBGAD	= Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
DPDPK	= Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
TP PKK	= Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
WCC	= Women's Crisis Center
BP4	= Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan
Walubi	= Perwakilan Umat Buddha Indonesia
PGI	= Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
P2TPA	= Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak
BKD	= Badan Kepegawaian Daerah
LK3	= Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
PHDI	= Parasida Hindu Dharma Indonesia
PD	= Pimpinan Daerah
LABH	= Lembaga Advokasi HAM dan Bantuan Hukum
LKBH UWK	= Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga
LBH APIK	= Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
Bapas	= Balai Pemasyarakatan
UUPA	= Undang-Undang Pokok Agaria
Polresta	= Kepolisian Resor Kota
Sosnakertrans	= Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dindukcapil	= Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Perindagkoptan	= Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Pertanian
Ka. Sie P3	= Pengembangan Partisipasi Perempuan
UPT	= Unit Pelaksanaan Teknis
PSW UST	= Pusat Studi Wanita Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan	34

BAB II: GAMBARAN UMUM KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA YOGYAKARTA DAAN JARINGAN KERJASAMA

A. Profil KPMP Kota Yogyakarta	36
1. Letak Geografis	36
2. Visi dan Misi	37
3. Kedudukan	38
4. Tugas pokok	38

5. Pelayanan	38
6. Produk KPMP	40
7. Susunan Organisasi	44
8. Tugas dan Fungsi Seksi Perlindungan Kelompok Rentan	45
B. Jaringan Layanan Kerjasama KPMP.....	47
1. Jaringan Kerjasama dengan Layanan Psikolog dan Spiritual	49
2. Jaringan Kerjasama dengan Layanan Hukum.....	52
3. Jaringan Kerjasama dengan Layanan Kesehatan	55
4. Jaringan Kerjasama dengan Layanan Rehabilitasi Sosial	57
5. Jaringan Kerjasama dengan FPKK Kecamatan	58

**BAB III: PERAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN**

A. Problematika Kekerasan Terhadap Perempuan	61
1. Ruang Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan	62
2. Sebab-Sebab Kekerasan Terhadap Perempuan.....	63
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	67
B. Peran KPMP Kota Yogyakarta dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan	74
C. Bentuk-bentuk Perlindungan KPMP Kota Yogyakarta Terhadap Perempuan Korban Kekerasan	84

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran - Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tempat kejadian kekerasan.....	8
Tabel 2 Tinjauan Pustaka	17
Tabel 3 Pembentukan Kampung Ramah Anak	41
Tabel 4 Instansi Peserta PPRG Bagi <i>Focal Point</i> PUG SKPD.....	42
Tabel 5 Daftar Organisasi Perempuan	43
Tabel 6 Layanan Psikologis dan Spiritual.....	50
Tabel 7 Layanan Hukum	54
Tabel 8 Layanan Kesehatan	55
Tabel 9 Layanan Rehabilitasi Sosial.....	57
Tabel 10 FPKK Kecamatan	59
Tabel 11 Kekerasan yang terjadi se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014.....	76
Tabel 12 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani KPMP 2011-2014	78
Tabel 13 Berdasarkan Lembaga yang Menangani	79
Tabel 14 Berdasarkan Status Kejadian	80
Tabel 15 Berdasarkan Jenis Kekerasan.....	81
Tabel 16 Berdasarkan Usia	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan	8
Gambar 2 lokasi dilihat dari peta, arah dari UIN Sunan kalijaga ke KPMP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberikan penegasan dalam pembahasan masalah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul **PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN (KPMP) KOTA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**, maka peneliti akan memberikan pengertian-pengertian istilah yang digunakan dalam judul dengan batasan-batasan secukupnya sebagai berikut:

1. Peran Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang atau kelompok. Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan merupakan aspek yang dinamis dan kedudukan atau (*status*)⁴.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP)⁵ adalah salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program-program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan perempuan yang berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dan perempuan.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 268.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka cet3, 1990), hlm. 660.

⁵ Penulisan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan selanjutnya akan disingkat “KPMP”.

Maka peran KPMP dalam penelitian ini adalah melaksanakan koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan untuk mengupayakan kesejahteraan perempuan.

2. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata perempuan ialah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.⁶ Dari arti tersebut dapat diketahui bahwa perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Perbedaan tersebut diantaranya terdapat pada bentuk fisik maupun kodrat lahiriyah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diantaranya perempuan diberi kodrat untuk melahirkan, menstruasi dan menyusui sedangkan laki-laki tidak.

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.⁷

Kekerasan, dalam bahasa Inggris yang lebih lazim dipakai oleh orang Indonesia disebut “*violence*”. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin: *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://www.KamusBahasaIndonesia.org>, diakses pada tanggal 01 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.

⁷Afrizal, “Perlindungan Perempuan”, <http://www.slideshare.net/afrizalbob3/perlindungan-perempuan-2>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015 pukul 09.15 WIB.

ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka, secara harfiah *violence* berarti membawa kekuatan, daya dan paksaan.⁸

Korban tindak kekerasan atau korban kekerasan adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.⁹

Korban kekerasan yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Maka perlindungan perempuan korban kekerasan yaitu suatu upaya yang dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan yang menjadi atau mengalami kekerasan.

3. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu kota besar di Pulau Jawa yang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus tempat kedudukan bagi Sultan Yogyakarta dan Adipati

⁸Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya (Kajian Teologis dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2003), hlm. 18.

⁹Aditya Karya Mahatva Yodha, “Pengertian PMKS”, <http://www.karangtarunabanten.com/2010/10/pengertian-pmks.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.03 WIB.

¹⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 angka 3.

Pakualam.¹¹ Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY, dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT.¹²

Kota Yogyakarta dengan komposisi wilayah yang sangat khas. Di satu sisi, Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan dipengaruhi oleh adanya kraton sehingga budaya paternal masih tampak di wilayah ini. Selain itu juga kota ini dikenal sebagai kota pelajar yang mempunyai banyak kegiatan intelektual. Intensitas kegiatan intelektual yang cukup tinggi tersebut diharapkan dapat mengikis berbagai rigiditas kultural yang tidak kondusif terhadap prinsip-prinsip modernitas.¹³

Dari uraian istilah- istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa skripsi dengan judul Peran Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan ditujukan

¹¹ Abdurracham Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempoe Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930*, (Komunitas Bambu: Jakarta, 2008), hlm. 32.

¹² Portal Pemerintah Kota Yogyakarta, “Kondisi Geografis Kota Yogyakarta”, <http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 09.14 WIB.

¹³ Susi Eja Yuarsi, dkk., *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PSKK UGM,2002), hlm. 22.

untuk menjelaskan tentang peran KPMP Kota Yogyakarta dalam mengupayakan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh seksi perlindungan kelompok rentan dan dibantu oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kota Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Masalah citra perempuan dan laki-laki berkaitan dengan tiga hal, yaitu masalah seks, gender dan status sosial. Pertama, masalah seks adalah masalah fisik yang membedakan perempuan dari laki-laki secara kodrati. Kedua, masalah gender adalah masalah sosio-budaya, yang didasarkan atas simbol-simbol maskulin dan feminim. Perempuan diberi simbol-simbol lemah-lembut, keibuan, cantik, emosional; sedangkan laki-laki dilekatil simbol-simbol kuat, perkasa, jantan, rasional. Dari perbedaan simbolis ini bisa muncul anggapan bahwa perempuan dianggap lebih lemah dari pria. Ketiga, masalah status sosial. Status sosial dimana perspektif itu ada pada setiap lingkungan sosial yang berbeda. Ada lingkungan yang menganggap bahwa perempuan ialah seseorang yang lemah lembut dan pantasnya bekerja sebagai guru, bidan dan lain sebagainya. Namun ada pula lingkungan sosial yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Jadi pekerjaan dan sifat seperti apapun ia dikatakan perempuan jika berkelamin perempuan, begitu pula dengan laki-laki.

Sebagaimana diketahui bahwa gender merujuk pada deskripsi pembagian peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan

yang dibentuk dan dikembangkan oleh sosial, budaya dari sekelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu, tempat dan kondisi tertentu. Dampak dari konsep gender atau pemberian label yang melekat dengan masyarakat berimbang pada pembagian kerja, peran dan fungsi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, yaitu perempuan. Dengan ketidakadilan tersebut menyebabkan diskriminasi antara lain berupa, subordinasi, marginalisasi, stereotyping atau pelabelan negatif, beban ganda atau *double burden*, alienasi, dan kekerasan.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi apabila setiap perbuatan baik verbal maupun nonverbal berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Dalam situasi subordinasi perempuan yang begitu buruk, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi kapan saja, tersebar dimana-mana dan dalam berbagai bentuknya. Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender dimana kekerasan tersebut terjadi akibat dari relasi kuasa yang tidak imbang antara korban dan pelaku. Baik pelaku kekerasan ialah suaminya, bapaknya, kakeknya, pamannya, pacarnya,

¹⁴Agnes Widanti dan kawan-kawan, *10 Tahun Perjalanan Perempuan: Meretas Keadilan*, (Semarang: LRC-KJHAM, 2009), hlm. 14

atasannya, TNI, POLRI, PNS, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Karena jenis kelaminnya perempuan yang dilekat dengan kata lemah-lembut.¹⁵

Pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah:

*“Setiap tindakan berdasarkan yang berbeda kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.*¹⁶

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan kekerasan dimana yang menjadi korbannya adalah perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Dari berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan, seperti perkosaan, pelacuran, pornografi, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Ternyata yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) biasa disingkat KDRT¹⁷, yang dapat digolongkan kepada tindakan kejahatan seperti pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga.

¹⁵Agnes Widanti dan kawan-kawan, *10 Tahun Perjalanan Perempuan: Meretas Keadilan*, (Semarang: LRC-KJHAM, 2009), hlm 12.

¹⁶Budi Ramdhani, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/115>, diakses pada tanggal 28 Februari pukul 09.26 WIB.

¹⁷Penulisan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya akan ditulis “KDRT”.


Tabel 1
Tempat kejadian kekerasan

No.	Tahun	Tempat kejadian kekerasan			Jumlah
		Rumah tangga	Tempat kerja	Lainnya	
1.	2012	19	0	1	20
2.	2013	15	0	3	18
3.	2014	18	0	7	25
Jumlah		52	0	11	63

Sumber: Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan

Pada tabel di atas tempat kejadian kekerasan terdapat *point* lainnya. Maksud dari lainnya yaitu kekerasan yang terjadi di tempat umum seperti di jalan raya, di kendaraan umum, di pasar, di taman, dan lain sebagainya.

Gambar 1
Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2010-2014



Dari data grafik di atas terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2010 kekerasan terhadap perempuan mulai mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan semakin bertambah tinggi di tahun-tahun berikutnya.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan ini biasa terjadi di tengah keramaian pasar disiang hari oleh seorang perampok atau disebuah taman yang lengang dikesunyian malam oleh seorang lelaki yang mabuk. Akan tetapi, sangat mengherankan bahwa banyak terjadi kekerasan yang terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban.

Didalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan biasa terjadi diantara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami kepadaistrinya, seorang ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan lainnya, dan seterusnya. Penyebab terjadinya kekerasan pun beragam. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan adalah bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi si istri. Menurut Moors, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena istri mungkin akan direndahkan oleh suami.¹⁸

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkar, saling mengejek atau bahkan

¹⁸Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKis, 2002), hlm. 2.

memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu, pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu kepada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.¹⁹

Perempuan yang dianggap lemah sering mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi kaum perempuan, bahkan ketidakadilan tersebut juga telah melahirkan berbagai tindakan yang merugikan kaum perempuan yaitu tindak kekerasan. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok masyarakat yang dalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan.²⁰ Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun nonfisik daripada pihak laki-laki.

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun, seringkali terjadi keguncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban

¹⁹Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKis, 2002), hlm. 16.

²⁰Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 5.

(istri) dianggap merupakan masalah *intern* atau masalah pribadi antara suami dan istri.²¹

Berbagai upaya yang dilakukan dan berbagai lembaga atau instansi yang membidangi perempuan juga turut membantu perempuan yang mengalami kekerasan. Sebagai contoh yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Anisa Swasti (Yasanti). Berbagai macam aspek dalam pemberdayaan yang dilakukan Yasanti, yaitu pemberdayaan dalam aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek fisik atau kesehatan, aspek advokasi, dan aspek *human capital*.²²

Selain LSM Yasanti, LSM Rifka Annisa dalam kegiatannya terlibat secara aktif dalam memberdayakan kaum perempuan khususnya bagi mereka yang menjadi korban kekerasan sekaligus mencari jalan keluar terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi mereka. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan cara memperkuat mereka dari segi advokasi, psikologi, sosial ekonomi, dan *human capital*.²³

Berbagai LSM yang bergerak dibidang perempuan telah dibentuk untuk membantu perempuan, baik LSM yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan, LSM yang melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan, maupun LSM yang menangani secara langsung kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain Lembaga Swadaya Masyarakat adapula Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan partisipasi perempuan dan

²¹Moerti Hadiati Soerso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 23.

²²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 238.

²³*Ibid.*, hlm. 244.

perlindungan kelompok rentan. Lembaga tersebut adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta.

Ada tiga seksi dalam KPMP yang berada dilapangan, maksudnya yang menangani perempuan dan masyarakat. Tiga seksi tersebut ialah, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi pengembangan partisipasi perempuan, dan seksi perlindungan kelompok rentan. Dari ketiga seksi tersebut, yang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yaitu ditangani oleh seksi perlindungan kelompok rentan.

Peneliti tertarik dengan KPMP Kota Yogyakarta karena lembaga teknis daerah atau kantor ini mempunyai tugas yang salah satunya yaitu melindungi kelompok rentan. Tugas yang dimiliki guna memberikan rasa aman kepada para perempuan korban kekerasan yang berada di Kota Yogyakarta dari tindak kekerasan. Dimana upaya perlindungan tersebut juga diperlukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kekerasan di Kota Yogyakarta.

Sehingga penelitian ini mengkaji peran KPMP khususnya seksi perlindungan kelompok rentan dalam memberikan perlindungan kepada para perempuan dari kekerasan di Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui perlindungan perempuan korban kekerasan oleh KPMP, maka berdasarkan uraian latar belakang masalah ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran yang dimiliki KPMP Kota Yogyakarta dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk atau langkah-langkah pemberdayaan perempuan korban Kekerasan Oleh KPMP.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana informasi bagi pengembangan penelitian dibidang sosial khususnya Pengembangan Masyarakat Islam salah satu jurusan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerhati perempuan untuk memperjuangkan perempuan dan upaya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah mengenai kekerasan terhadap perempuan.

E. Kajian Pustaka

Ridwan dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender*, memaparkan tentang tindakan kekerasan yang didasari oleh gender, yang mengakibatkan adanya KDRT yang lebih banyak diderita kaum perempuan dan peran hukum dalam menangani KDRT tersebut. Selain itu dibahas bagaimana islam telah memberi keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan aspek penelitian dengan penelitian ini adalah peneliti tidak hanya meneliti aspek hukum dan agama, tetapi juga aspek psikologi dan sosial berupa penguatan dan pendampingan kepada kaum perempuan yang mengalami kekerasan berbasis feminis yang ditangani oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Adapun dalam bentuk skripsi, yang membahas permasalahan tentang pemberdayaan perempuan diberbagai lembaga atau yayasan, beberapa skripsi tersebut diantaranya:

Skripsi Brewi Asti dengan judul “*Pemberdayaan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta (Upaya Penguatan Kemandirian Klien Pasca Konsultasi)*”, menggambarkan bagaimana pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam upaya penguatan kemandirian klien pasca konsultasi, karena mengingat Rifka Annisa adalah sebuah lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dengan tujuan untuk memberdayakan mereka, sedangkan perempuan korban kekerasan yang didampinginya disebut sebagai klien. Penelitian yang dilakukan di Rifka Annisa dalam skripsi tersebut lebih mengedepankan penguatan bagi kliennya pasca konsultasi dengan penguatan tersebut

klien dapat aktif menyebarkan isu seputar kekerasan terhadap perempuan dan gender. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan mencari bagaimana pengaruh pemberdayaan yang dilakukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terhadap perempuan korban kekerasan dan tanggapan masyarakat sekitar terhadap kegiatan perlindungan tersebut.²⁴

Skripsi dari Wiwik Sartini dengan judul “*Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Penulis meneliti tentang lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan dan anak. Peneliti lebih memfokuskan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami”. Peran aktif daripada petugas dan korban kekerasan sendiri sangat dibutuhkan dalam optimalisasi pelayanan yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini merupakan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami” secara khusus untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga secara utuh dan untuk mengembalikan hak-hak korban yang tidak terpenuhi secara umum.²⁵

²⁴Brewi Asti, *Pemberdayaan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta (Upaya Penguatkan Kemandirian Klien Pasca Konsultasi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah, 2005).

²⁵Wiwik Sartini, *Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah, 2010).

Skripsi dari Ardian yang berjudul “*Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Fokus penelitiannya tentang peran aparat penegak hukum terhadap KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan *Field research* (penelitian lapangan), dengan permasalahan penelitiannya adalah bagaimana implementasi peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja kendala yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi peran Polda DIY telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi masih ada hal yang belum terpenuhi yaitu mengenai hak-hak korban yang belum mendapat bantuan hukum secara layak pada proses pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian yang lebih memfokuskan tindak pidana kekerasan dengan hukum ini berbeda dengan penelitian yang saya tulis, yaitu tidak hanya hukum yang dilibatkan dalam penanganan tindak kekerasan.²⁶

Skripsi Nur Hayati dengan judul “*Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Studi Wanita (PSW) di Yogyakarta*”. Skripsi ini membahas tentang strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh tiga lembaga yang konsen terhadap perempuan. Lembaga tersebut ialah Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Teologi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana. Walau sama-sama berobyekkan perempuan. Namun, perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti ini adalah lembaga yang ditujukan

²⁶Ardian, *Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, 2013).

atau lembaga yang diteliti hanyalah satu yaitu KPMP, lain halnya dengan skripsi tersebut yang melihat strategi pemberdayaan perempuan di tiga lembaga, yang terkesan membandingkan strategi lembaga satu dan lembaga lainnya.²⁷

Untuk lebih jelas perbedaan ini dengan penelitian terdahulu, lihatlah tabel di bawah ini:

Tabel 2
Tinjauan Pustaka

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Subjek yang diteliti	Objek yang diteliti
1	Ridwan dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Berbasis Gender	Perempuan korban kekerasan	Peran hukum dalam menangani KDRT
2	Brewi Asti dengan judul “Pemberdayaan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta (Upaya Penguatan Kemandirian Klien Pasca Konsultasi)”	Pengurus Rifka Annisa	Upaya Penguatan Kemandirian Klien Pasca Konsultasi di Rifka Annisa WCC Yogyakarta
3	Wiwik Sartini dengan Judul “Pelayanan Rekso Dyah Utami terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”	Pengurus P2TPA Rekso Dyah Utami	Upaya pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami”
4	Ardian dengan Judul “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan	Pihak polisi Daerah Istimewa Yogyakarta	Peran yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁷Nur Hayati, *Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Studi Wanita (PSW) di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah, 2009).

	Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”		dalam penegakan hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga
5	Nur Hayati dengan judul “Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pusat Studi Wanita (PSW) di Yogyakarta”	Pengurus Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, pengurus Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, dan pengurus Pusat Studi Teologi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana	Strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh 3 Pusat Studi Wanita Di Yogyakarta.

F. Kerangka Teoritik

Fokus penelitian ini adalah Peran KPMP Kota Yogyakarta dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Kerangka teoritik ini difokuskan pada teori-teori tentang peran, perlindungan, dan kekerasan.

1. Pengertian peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁸

²⁸Digilib, “*Pengertian Peran*”, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> , diakses pada tanggal 11 Desember 2014 pukul 14.30 WIB.

Peran dalam suatu organisasi atau kelompok sangat mempengaruhi proses dan hasil kinerja suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

“Menurut Moeljarto, Vidhyandika yang dikutip oleh Zubaedi mengatakan salah satu peran yaitu dengan melakukan metode pendampingan. Pendampingan bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), maupun dinamistator (penggerak).”

Pendampingan terdiri dari pekerja sosial, lembaga atau instansi yang bergerak dibidang sosial dan kelompok yang didampingi atau diberdayakan. Hubungan antara pendamping dan yang didampingi bersifat setara, timbal balik dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan akhirnya yaitu agar masyarakat mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan secara mandiri. Peran pendampingan yang dilakukan pada aktivitas sosial merupakan kemampuan untuk:²⁹ a. Memahami berbagai potensi dan kelemahan yang ada pada dirinya serta masyarakat sekitarnya, b. Mampu melihat dan memperhitungkan berbagai peluang atau kesempatan yang ada disekitar, c. Mengatasi berbagai persoalan kemiskinan yang ada pada masyarakat dan mengembangkan kehidupan yang serasi dan juga berkesinambungan.

Ada 3 macam peran dan tugas pekerja masyarakat dalam melakukan pendampingan masyarakat antara lain yaitu:

- 1) Peran pendamping sebagai motivator

²⁹Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Prakik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 59.

Dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam, dan juga mengembangkan kesadaran anggota masyarakat terhadap kendala maupun permasalahan yang dihadapi.

2) Peran pendamping sebagai komunikator

Dalam peran ini, pendamping harus menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat yang akan dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta sebagai alternatif pemecahan masalah.

3) Peran pendamping sebagai fasilitator

Dalam peran ini, pendamping berusaha memberikan pengarahan tentang penggunaan teknis, strategi, dan pelaksanaan dalam program.³⁰

2. Pengertian perlindungan

Perlindungan telah disebutkan oleh pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud bantuan (Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008) adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau

³⁰Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Prakik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.³¹

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau perlindungan terhadap korban tindak pidana memiliki beberapa pengertian. Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* mengemukakan pengertian korban terdapat dua makna : yang *pertama*, perlindungan korban dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang), dan yang *kedua*, perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan

³¹Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 100.

keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi,kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.³²

Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan :

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian), ini dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan.³³

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan yang sangat beragam baik fisik, materil, maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Perlindungan korban ini diberikan berdasarkan hak yang dimilikinya. Seperti pada lembaga atau instansi yang bergerak di bidang kesehatan, berarti mereka berhak untuk menangani korban kekerasan yang mengalami gangguan kesehatan, kemudian pada lembaga hukum, berarti mereka berhak menangani korban yang ingin mengadukan pelaku kepada pihak berwajib dan ingin diurus dalam peradilan.

³²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 61.

³³Mardjono Reksodiputra, *hak Asasi Dalam sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm. 102.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal

10. Menyebutkan korban berhak mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Korban berhak mendapat perlindungan dari yang disebutkan di atas. Perlindungan secara sementara atau perintah perlindungan dari pengadilan kepada siapa yang diperintahkan untuk melindungi korban.

- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

Korban yang mengalami asakit akibat kekerasan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

UU PKDRT juga membagi perlindungan menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan serta pelayanan.

Perlindungan sementara yaitu perlindungan dari kepolisian yang diberikan kepada korban kekerasan terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh instansi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

- a) Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari, dan dalam waktu 1 x 24 sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.³⁴
- b) Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi diantara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku melalui mediasi, dan mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi),

³⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, pasal 16 dan 17.

melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).³⁵

- c) Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.³⁶

3. Teori Kekerasan

Dalam bahasa Inggris disebut “*violence*”. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin: *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka, secara harfiah *violence* berarti membawa kekuatan, daya dan paksaan.³⁷

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut.

- a. Teori kekerasan sebagai tindakan aktor (individu) atau kelompok.

³⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, pasal 25.

³⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, pasal 32, 34, dan 38.

³⁷Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya (Kajian Teologis dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2003), hlm. 18.

Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

b. Teori kekerasan struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

c. Teori kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktur.

Menurut pendapat para ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.³⁸

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dan langkah-langkahnya untuk mencapai suatu

³⁸Bayu Zamora, "Teori-teori Kekerasan", <http://bayuzamora.blogspot.com/2013/01/teori-teori-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014 pukul 14.00 WIB.

tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Dapat dipahami bahwa metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan atau tahap-tahap yang dilewati untuk mencapai pemahaman tujuan.³⁹

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰

1. Data

a. Data primer

Data primer adalah seluruh hasil wawancara dengan pengurus dan pegawai KPMP, pengurus dan pegawai Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), dan perempuan korban kekerasan. Dengan keterangan 1 orang Kepala dan 1 orang Sekretaris Seksi Perlindungan Kelompok Rentan, 1 orang Kepala Kasubag Tata Usaha KPMP, 1 orang Kepala FPKK Kota Yogyakarta, 1 orang Sekretaris FPKK dan 1 orang korban kekerasan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan yang mengalami kekerasan fisik dan nonfisik

³⁹Narbuko Cholid Dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

⁴⁰Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3.

yang tercantum dalam buku-buku atau catatan-catatan maupun arsip-arsip. Dengan keterangan sebagian buku, catatan maupun arsip yaitu buku saku Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013, leaflet “*Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Renstra 2012-2016 KPMP Kota Yogyakarta, dan arsip data kekerasan di Kota Yogyakarta.

2. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih informan untuk dijadikan “*key informant*” didalam pengambilan data lapangan.⁴¹ *Key informant* dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan (SPKR). Dengan demikian, subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian, adapun informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴² Subjek yang dapat memberikan data-data dan informasi yang diperlukan. Adapun subjek dari pada penelitian ini adalah pengurus dan pegawai KPMP Kota Yogyakarta dan perempuan korban kekerasan. Menemumi Kepala SPKR, mewawancarainya dan meminta data-data mengenai penanganan korban kekerasan.

⁴¹Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm.7.

⁴²Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 5.

b. Objek penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini ada dua objek. Objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah peran dari KPMP, dan objek formalnya adalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh KPMP. Pemberdayaan yang dilakukan kepada korban kekerasan dari awal penanganan sama pada hasil pemberdayaan.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam proses penelitian. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan, data yang diobservasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.⁴³ Observasi yang dilakukan dari lokasi penelitian diantaranya keadaan kegiatan KPMP, dan kegiatan Seksi Perlindungan Kelompok Rentan (SPKR).

Kegiatan yang dilakukan KPMP yaitu rapat koordinasi, rapat evaluasi, dan rapat kerja. Selain rapat, KPMP dan semua seksi yang ada di dalam KPMP

⁴³J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 112.

disibukkan dengan kegiatan pencatatan. Mencatat berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih akurat dari bertanya langsung kepada pengurus dan kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan di KPMP. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.⁴⁴

Untuk memperoleh informasi yang detail, peneliti melakukan survei ke KPMP dengan menggunakan teknik *Snowballing*. *Snowballing* merupakan teknik pengumpulan data yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin jauh menjadi besar. Dalam penentuan informan, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya, hingga informasi yang didapat cukup.⁴⁵

Praktek *snowballing* yang dilakukan di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan informan utama yaitu Ibu Murti Selaku Kasubag TU KPMP

⁴⁴J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm.116.

⁴⁵ Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan*, , (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.. 125.

Kemudian dari Ibu Murti menyarankan untuk menemui Ibu Indra selaku Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan dan Mas Ricky selaku sekretaris FPKK Kota Yogyakarta untuk menggali data yang lebih banyak mengenai realita perlindungan kelompok rentan (perempuan korban kekerasan). Setelah memperoleh saran tersebut maka peneliti melanjutkan penggalian data kepada dua orang yang di maksudkan oleh Kasubag TU KPMP. Dalam proses wawancara, peneliti melihat dan mengamati kegiatan KPMP.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui catatan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁶

Metode ini digunakan untuk mencari informasi yang lebih detail tentang Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta dan perlindungan yang dilakukan. Dokumentasi yang didapatkan di lapangan berupa buku saku Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013, leaflet “*Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Renstra 2012-2016 KPMP Kota Yogyakarta, arsip data kekerasan di Kota Yogyakarta, serta foto-foto kegiatan perlindungan korban kekerasan.

⁴⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

4. Keabsahan data

Dengan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini, maka diperlukan suatu teknik pemerikasaan untuk menetapkan keabsahan data. Keabsahan data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Hal ini akan dicapai dengan cara membandingkan data hasil wawancara atau apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Selain itu pula dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁷

Supaya hasil penelitian memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta di lapangan, maka peneliti melakukan usaha sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan data-data di lapangan. Peneliti memaksimalkan mengumpulkan data di lapangan dengan giat menemui Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan melakukan wawancara yang tidak hanya dilakukan satu kali.
- b. Menggunakan metode triangulasi yaitu memilih berbagai sumber data yang sesuai, seperti membandingkan hasil wawancara yang didapat dari korban kekerasan dengan hasil wawancara yang didapat dari Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara dapat dibandingkan.

⁴⁷Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2002) hlm. 178.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁴⁸ Adapun proses analisis data adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Reduksi data, berupa data-data mentah yang diperoleh dari data primer, dari wawancara dan data sekunder dari buku profil dan catatan.
- b. Penyajian data, yaitu deskripsi data mentah berupa penyederhanaan dan pembuatan narasi data dari informan KPMP, dan korban KDRT yang diperoleh dari data mentah.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian terhadap peran dari KPMP, serta verifikasi data yang diperoleh dari lapangan apakah sesuai dengan apa yang tertulis oleh peneliti. Setelah data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah tahap analisa semua data dari hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut menjadi teratur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan, mudah dibaca, dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif dan analisis penafsiran. Deskriptif dengan menggambarkan secara detail dari keseluruhan proses langkah-langkah perlindungan, dan analisis penafsiran yaitu merupakan upaya untuk menjelaskan tentang apa yang

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 333.

⁴⁹Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22-23.

dikatakan dan dilakukan oleh informan dan menfsirkan kembali penjelasan serta tingkah laku tersebut berdasarkan penafsiran penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penulisan skripsi dan agar penulisan skripsi ini menjadi terarah, maka penyusun akan membuat sistemtika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang isinya memaparkan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis akan membahas mengenai gambaran umum dari pada lokasi dan lembaga yang diteliti. Gambaran umum dari lembaga KPMP Kota Yogyakarta, fungsi dan rincian tugas seksi perlindungan kelompok rentan dan gambaran umum dari jaringan kerjasama KPMP dengan beberapa layanan yang juga menangani perempuan korban kekerasan.

Bab ketiga berisi tentang peran dan bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, manfaat dan respon perlindungan bagi perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh KPMP, selain itu faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KPMP saat melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Bab keempat adalah penutup yang merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran-saran serta akan dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai KPMP Kota Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. Dalam kesimpulan ini ada dua aspek utama, yaitu aspek peranan KPMP dan bentuk perlindungan yang dilakukan KPMP Kota Yogyakarta terhadap perempuan korban kekerasan.

1. Peran yang dilakukan oleh KPMP dalam perlindungan perempuan korban kekerasan di Kota Yogyakarta ada dua peran, yaitu sebagai sekretariat dan perannya sebagai koordinator.

- a. Peran KPMP sebagai Sekretariat

KPMP berperan sebagai sekretariat dari lembaga-lembaga berjejaring yang menangani perempuan korban kekerasan. Dengan tugasnya sebagai sekretariat ini, KPMP menerima dan membuat rekapitulasi data dari data-data laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani lembaga berjejaring.

- b. Peran KPMP sebagai Koordinator

Setiap kegiatan yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan perlu adanya evaluasi atau rapat koordinasi lembaga berjejaring. Agar apa yang menjadi kegiatan salah satu lembaga berjejaring tersebut dapat dipahami oleh lembaga lainnya. KPMP mengkoordinasikan lembaga-

lembaga berjejaring terkait layanan yang diberikan masing-masing lembaga.

2. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan KPMP terhadap perempuan korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan tersebut ialah:

- a. Pencegahan

Pencegahan ini dilakukan KPMP guna mengurangi angka tindak kekerasan. Karena dengan mencegah, perempuan tidak lagi mendapatkan tindak kekerasan.

- b. Pelayanan

Pelayanan diberikan kepada perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan di lingkungan luar rumah tangga ataupun di dalam lingkungan rumah tangga yang biasa disebut KDRT.

- c. Pemberdayaan

Pemberdayaan diberikan guna memulihkan korban pasca pendampingan pada pelayanan atau penanganan. Agar setelah ditangani, korban tidak lagi menjadi korban kekerasan. Karena dari hasil wawancara dengan korban, faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan pada dirinya yang dilakukan oleh suaminya yaitu faktor ekonomi. Jadi, dengan pemberdayaan ini diharapkan korban mampu melanjutkan kehidupannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di KPMP, maka peneliti berusaha memberikan saran agar dapat menjadi pertimbangan berbagai pihak kaitannya dengan peran KPMP dalam perlindungan perempuan korban kekerasan.

Beberapa saran tersebut adalah:

1. KPMP sudah memiliki landasan hukum yang jelas, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, tetapi sanksi terhadap anggota KPMP yang bekerja kurang baik ataupun yang melanggar masih belum jelas. Untuk itu, KPMP beserta pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya memberikan sanksi tegas agar para anggota bekerja lebih baik dan patuh terhadap aturan yang ada.
2. Selain itu saran untuk KPMP ialah agar merapihkan data-data di dalam komputernya. Sehingga memudahkan KPMP untuk mencari data yang diinginkan.
3. Saran yang kedua ini diajukan kepada lembaga-lembaga bidang perempuan, atau yang lebih signifikannya kepada lembaga-lembaga berjejaring agar melaporkan dan mengevaluasi hasil kerja menangani perempuan korban kekerasan. Agar data yang diperoleh dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan berikutnya dapat lebih jelas dibedakan angka tindak kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, “Perlindungan Perempuan”, <http://www.slideshare.net/afrizalbob3/perlindungan-perempuan-2>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015 pukul 09.15 WIB
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka cet3, 1990).
- Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pengkajian Profil Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*, dalam Endro Winarno, Yogyakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2003.
- Digilib, “*Pengertian Peran*”, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.
- Djannah Fathul, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKis, 2002.
- Eja Yuarsi, Susi, Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Sofiana, *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PSKK UGM, 2002.
- Hayati Elly Nur, *Gender Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center, 2002.
- Hadiati Soerso, Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ihromi Tapi Omas, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , <http://www.KamusBahasaIndonesia.org>, diakses pada tanggal 01 Desember 2014.
- Martha Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 1998.
- Nizarwati Intan, “*Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo*”, Makalah tidak diterbitkan, Surabaya, 2014.
- Portal Pemerintah Kota Yogyakarta, “Kondisi Geografis Kota Yogyakarta”, <http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 09.14 WIB.
- Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

- Reksodiputra , Mardjono, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Ramdhani Budi, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/115>, diakses pada tanggal 28 Februari pukul 09.26 WIB.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Salim Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Sedianingsih, Farida Mustikawati dan Nieke P. Soetanto, *Teori Dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995.
- Surjomihardjo Abdurracham, *Kota Yogyakarta Tempoe Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Teks Drama, "Pengertian Advokasi", <http://www.teksdrama.com/2014/02/pengertian-advokasi.html>, diakses pada tanggal 14 November 2014.
- Waluyo Bambang, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widanti Agnes, *10 Tahun Perjalanan Perempuan: Meretas Keadilan*, Semarang: LRC-KJHAM, 2009.
- Wikipedia, Pengertian Patriarki, <http://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki>, tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.12 WIB.
- Yodha Aditya Karya Mahatva, "Pengertian PMKS", <http://www.karangtarunabanten.com/2010/10/pengertian-pmks.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.03 WIB.
- Y. Bria Benyamin, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya (Kajian Teologis Dan Yuridis)*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003.
- Zamora Bayu, "Teori-teori kekerasan", <http://bayuzamora.blogspot.com/2013/01/teori-teori-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pengurus KPMP

1. Bagaimana sejarah berdirinya KPMP ?
2. Apa tujuan didirikannya KPMP ?
3. Bagaimana struktur kerja KPMP ?
4. Sumber pendanaannya dari mana ?
5. Apa dan bagaimana peran KPMP dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan ?
6. Apa saja bentuk atau tahap perlindungan dari KPMP terhadap perempuan korban kekerasan ?
7. Apa saja jejaring yang dijalin oleh KPMP ?
8. Bagaimana sistem penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh KPMP ?
9. Apa saja upaya pencegahan yang dilakukan KPMP?
10. Dari data perempuan korban kekerasan yang ditangani kpmp, apa sebab-sebab terjadinya kekerasan?
11. Bagaimana hasil yang telah dicapai setelah perempuan korban kekerasan mendapat perlindungan dari KPMP ?
12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat saat melaksanakan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan ?
13. Bisakah saya meminta data perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh KPMP ?

14. Bisakah saya meminta beberapa dokumentasi saat melakukan perlindungan ?
15. Data perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh KPMP/ FPKK?

Wawancara dengan perempuan korban kekerasan

1. Dari mana asal saudari ?
2. Apa pekerjaan harian saudari ?
3. Bentuk kekerasan seperti apa yang dialami saudari ?
4. Berapa kali saudari mendapat kekerasan ?
5. Apa tindakan pertama kali saat saudari mendapat tindakan kekerasan ?
6. Mengapa mengambil tindakan tersebut ?
7. Dari mana saudari dapat berada di KPMP ? Melaporkah ? atau rujukan?
8. Apa yang dirasakan setelah melapor ke KPMP ini?
9. Menurut saudari seberapa pentingkah KPMP dalam memberikan perlindungan ?
10. Apakah saudari terbantu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dialaminya?

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Alfia Hikhas
Tempat Tanggal Lahir : 17 Juni 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Hp : 087739397525
Email : hikhasalfia@yahoo.com
Alamat Asal : Perum Citra Graha Prima Blok R 66 No. 21 RT 005, RW 004, Singasari, Jonggol-Jawa Barat.

Pendidikan

- RA Al-Khairiyah Lulus Tahun 1997
- SD N 01 Rawajati Barat Lulus Tahun 2004
- MTs Daarul Uluum Lido Bogor Lulus Tahun 2007
- MA Daarul Uluum Lido Bogor Lulus Tahun 2010
- UIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2011

Data di atas tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 April 2015

Hormat Saya,

Alfia Hikhas

Lampiran



Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan Kota Yogyakarta



Pelatihan Ketrampilan



Pelatihan Ketrampilan



Pembekalan Konselor



Pembekalan Konselor

MENGESAHKAN
Salinan / foto copy sesuai dengan aslinya
BODOR
REMAWAH MA DAARU'L ULUM LIDO

KEMENTERIAN AGAMA DR. SANI HIDAYAT
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Nomor: MA-23/10.1/PP.01-1/0060/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
Dzarul Ulum Lido menerangkan bahwa:

nama : ALFIA HIKHAS
tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Juni 1992
nama orang tua : Nurhasyim
madrasah asal : MA. Darul Ulum Lido
nomor induk : 070814018

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BODOR, 26 Juni 2010



Drs. Suryi Hidayat
NIP. 19640404 1893051005

MA 10009653



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/WD.I/PP.00.9/2245/2014

Yogyakarta, 29 Desember 2014

Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian

Hal. : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**

Kepada Yth.

Gubernur Daerah Provinsi Yogyakarta

c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama : ALFIA HIKHAS;
NIM/Jurusan : 11230080/PMI;
Alamat : Jakarta Selatan;

Judul Skripsi : PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREMPUAN (KPMP) DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DI KOTA YOGYAKARTA;


Pembimbing : Dra. Hj. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.;
Metode Penelitian : Kualitatif
Waktu : 29 Desember 2014 S/D 29 Februari 2015
Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,



Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814

(Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/439/12/2014

Membaca Surat	: WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI	Nomor	: UIN.02/WD.I/PP.00.9/2245A/2014
Tanggal	: 29 DESEMBER 2014	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: ALFIA HIKHAS	NIP/NIM : 11230080
Alamat	: FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, PMI, UIN SUNAN KALIJAGA	
Judul	: PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN (KPMP) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA YOGYAKARTA	

Lokasi :

Waktu : 31 DESEMBER 2014 s/d 31 MARET 2015

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 31 DESEMBER 2014
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.



Dra. Ptni Astuti, M.Si
 NIP. 19590325 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJAGA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3764

•247/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/439/12/2014 Tanggal : 31 Desember 2014

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : ALFIA HIKHAS
No. Mhs/ NIM : 11230080
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dra. Siti Syamsiyatun M., Ph.D.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN (KPMP)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 31 Desember 2014 s/d 31 Maret 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ALFIA HIKHAS




ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3.Ka. KPMP Kota Yogyakarta

1 vba



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Alfia Hikhas
NIM : 11230080
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Pengembangan Masyarakat Islam
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 09 September 2011

Rektor
Bantuan Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Ahmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



SERTIFIKAT

No. 118.PAN-OPAK.UNIV.UIN.YK.AA.09.2011

diberikan kepada :

ALFIA HIKHAS


atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 yang diselenggarakan oleh
Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 dengan tema :
Memumbukan Peran mahasiswa; Upaya Mewujudkan Bhineka Tunggal Ika
pada 14-16 September 2011 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengetahui,

Pembantu Rektor III
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. H. Ahmad Rifai, M.Pd.I.
NIP. 19600905 198603 1 006


Ach. Sulaiman
Sekretaris

M. Faizi
ketua

Yogyakarta, 16 September 2011


Panitia OPAK 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Abdul Kholid

OPAK UNIVERSITAS 2011
Presiden

1



LABORATORIUM AGAMA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email: fd@uin-suka.ac.id


S E R T I F I K A T

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

ALFIA HIKHAS
NIM : 11230080

L U L U S

ujian sertifikasi Baca Tulis Al Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.



Yogyakarta, 12 Juni 2013
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si.
NIP. 19710526 199703 2 001

Sertifikat

PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PKS I

Pusat Komputer & Sistem Informasi

Nama : ALFIA HIKHAS
NIM : 11230080
Fakultas : DAKWAH
Jurusan/Prodi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	70	C
2	Microsoft Excel	70	C
3	Microsoft Power Point	80	B
4	Internet	90	A
Total Nilai		77.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 30 Mei 2012



Standar Nilai:

Nilai	Angka	Huruf	Predikat	
			Bangkit Memuaskan	Bangkit Kurang
86 - 100	A			
71 - 85	B			
56 - 70	C			
41 - 55	D			
0 - 40	E			

Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.742/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama	:	Alfia Hikhas
Tempat, dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 17 Juni 1992
Nomor Induk Mahasiswa	:	11230080
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi	:	Sukoharjo 13
Kecamatan	:	Ngaglik
Kabupaten/Kota	:	Kab. Sleman
Propinsi	:	D.I. Yogyakarta


dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,54 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014

Ketua,

Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
NIP. : 19631111 199403 1 002





PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA LAPANGAN
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

S E R T I F I K A T

NOMOR : UIN.02/PMI/PP.009/ 068.a/2015

Diberikan Kepada:

Alfiyah Hikhas

NIM : 11230080

Yang telah menempuh Praktek Pemberdayaan Masyarakat (PPM) I dan II selama 800 jam,
dengan keahlian assessment, analisis, perencanaan, intervensi dan evaluasi program.

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Ketua Jurusan PMI,

Ketua PPM,



A handwritten signature in black ink of Dr. Azis Muslim.

Dr. Azis Muslim, M.Pd
NIP. 19700528 199403 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/4144.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Alfia Hikhas

Date of Birth : June 17, 1992

Sex : Female

took TOEC (Test of English Competence) held on November 14, 2014 by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	44
Structure & Written Expression	38
Reading Comprehension	47
Total Score	430

*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, November 18, 2014

Director,

Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاKA الإسلامية الحكومية بجوجاكرتا



مركز التنمية اللغوية

شهادة

الرقم: ٢٠١٤/٩٤١٤٤.٨/٠٠٩/L.٥/PP/UIN.

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنَّ :

الاسم : Alfia Hikhas

تاريخ الميلاد : ٧ يونيو ١٩٩٢

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٣ نوفمبر ٢٠١٤ ،
وحصلت على درجة :

٤٤	فهم المسموع
٢٠	التراتيب النحوية والعبارات الكتابية
٢٧	فهم المقروء
٣٠٣	مجموع الدرجات

* هذه الشهادة صالحة لمدة ستين من تاريخ الإصدار

جوجاكرتا، ١٨ نوفمبر ٢٠١٤

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١٠٣ ١١٠٩ ١٩٦٣١١

